



GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
NOMOR **22** TAHUN 2017

TENTANG

PERJANJIAN KINERJA  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI  
TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

Menimbang: bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan berorientasi kepada hasil atau *output*, maka perlu disusun Perjanjian Kinerja (PK) di lingkungan Lemhannas RI T.A. 2017 dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lemhannas RI.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN.
  2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 13 Juni 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
  5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2006 tanggal 5 Desember 2006 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.
  6. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: SP-DIPA-064.01-1.632505/2017 tanggal 7 Desember 2016 tentang Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Petikan Lemhannas RI T.A. 2017.
  8. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tahun 2016 tanggal 3 Januari 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Lemhannas RI Tahun Anggaran 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERJANJIAN KINERJA DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI TAHUN ANGGARAN 2017

KESATU .....

